



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

Penerbitan surat izin tempat usaha (SITU) di bawah 25 M2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Photo Copy KTP Pemilik Usaha
3. Photo Copy Akte Pendirian Perusahaan (Bagi yang Berbentuk Badan Hukum)
4. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa/Kelurahan
5. Rekomendasi Kades/Lurah
6. Pas Photo Berwarna Ukuran 3 x 4 cm (2 Lembar)
7. Susunan Pengurus Diketahui oleh Kadis Perindagkop (Bagi yang Berbentuk Kopersi)
8. Photo Copy Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
9. Map Warna 2 Buah
10. Bukti Setoran Retribusi Dari Badan Keuangan Daerah (BKD)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang



1. Mengajukan permohonan izin tempat izin usaha kepada Camat atau Bupati dengan melampirkan semua persyaratan administrasi yang diperlukan
2. Apabila di Kecamatan atau Kabupaten terdapat Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap, surat permohonan bisa ditujukan kepada Camat atau Bupati melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Atap
3. Selanjutnya petugas dari pemerintah akan memeriksa tempat usaha kita untuk mencocokkan semua data dengan kondisi yang ada di Lapangan. Jika ada ketidakcocokkan atau kurang sesuai, petugas akan memberikan pengarahannya

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippp.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 05:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Apabila semua persyaratan sudah sesuai, selanjutnya pemohon membayar retribusi kepada Pemerintah



Kecamatan Bajubang

Jl. Muara Bulian - Tempino 36652 085382824248

batangharikab.go.id

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Bajubang

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Bajubang